

## Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern

I Nengah Nuarta, Ni Nyoman Putri Purnama Santhi

Prodi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora Universitas Bali Internasiona

[nuarta.sh@gmail.com](mailto:nuarta.sh@gmail.com)

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Nuarta, I.N, Santhi, N.N.P.P. (2024). Pengaturan Persidangan Pidana secara Elektronik dalam Perspektif Peradilan Modern *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18 (1)

### Abstract

*Explicitly, the Criminal Procedure Code does not regulate electronic evidence, but in the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (hereinafter referred to as the ITE Law). Regarding the shift in the paradigm of evidence in the Criminal Procedure Code to evidence using an electronic system, one of which concerns witness evidence via teleconference. This research uses normative legal research methods. The role of information technology is very vital in upholding law and justice, however there are several factors that hinder the full use of information technology in handling cases in the judiciary, starting from the availability of technological devices, the readiness of human resources to procedural legal regulations which still dictate manual case handling. To catch up with criminal procedural law in following technological developments, especially the use of electronic evidence as an effort to expand the existing Criminal Procedure Code, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information was issued. And Electronic Transactions (hereinafter referred to as the ITE Law). If you pay attention to PERMA Number 8 of 2022, it also does not require that trials be held electronically, but only provides a legal basis and guidelines for when trials can be held electronically and the procedures. In short, the implementation of the provisions of Article 2 of PERMA Number 8 of 2022 is that all trial participants must be seen on the screen clearly and clearly and with a clear voice.*

**Keywords:** *Electronic Evidence, Criminal Trials, Technology*

### Abstrak

Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik, namun dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berkaitan pergeseran paradigma pembuktian dalam KUHAP dengan pembuktian dengan sistem elektronik, salah satunya mengenai alat bukti saksi melalui teleconference. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peran teknologi informasi sangat vital dalam penegakan hukum dan keadilan, namun ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara sepenuhnya dalam penanganan perkara di pengadilan, mulai dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual. Untuk mengejar ketertinggalan hukum acara pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHAP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Jika memperhatikan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya. Secara singkat implementasi ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2022 adalah semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.

**Kata Kunci:** Bukti Elektronik, Persidangan Pidana, Teknologi

## I. INTRODUCTION

Adanya perubahan paradigma pembuktian saat ini yang berkembang dengan dukungan alat-alat elektronik (modern), membuat proses pembuktian dan pemeriksaan alat bukti di persidangan juga mempergunakan sistem elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak statis, melainkan berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembuktian yang didukung dengan alat-alat elektronik, sejalan dengan terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu (Mahkamah Agung, 2010). Sehingga penerapan paradigma pembuktian modern (melalui dukungan elektronik) dapat meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.

Penegakan hukum saat ini disesuaikan dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi, adanya perkembangan persidangan pidana secara elektronik adalah tuntutan keadaan dan zaman, demi tetap memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan serta terjaganya hak-hak terdakwa selama proses persidangan. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum dapat menjadi lompatan hukum ke arah proses penegakan hukum yang lebih modern dan digital di masa yang akan datang. Persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi *teleconference*, seperti *Zoom Meeting* dan lain sebagainya merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan pidana yang modern tanpa batasan ruang antara Hakim, terdakwa, jaksa, penasehat hukum dan peserta sidang lainnya.

Sejarah penggunaan *teleconference* sebagai alat bantu untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan di persidangan mengundang pendapat pro dan kontra. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memberikan izin kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk melaksanakan persidangan yang saat itu Presiden ke tiga Indonesia B.J Habibie memberikan keterangan secara langsung dari Hamburg, Jerman dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Rahardi Ramelan. Di kasus lainnya, penggunaan *teleconference* mendapat penolakan

dari pengacara terdakwa Abu Bakar Baasyir untuk mendengarkan keterangan saksi melalui *teleconference* pada kasus terduga terorisme bom Bali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2011.

Persidangan pidana yang dilakukan dengan bantuan elektronik juga pernah terjadi pada tahun 2016 dengan persidangan kasus kopi Sianida dengan nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso dan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disiarkan melalui media televisi swasta. Selanjutnya pada tahun 2022 persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat oleh terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya disiarkan juga melalui media televisi.

Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik, namun dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah dari informasi elektronik.

Berkaitan pergeseran paradigma pembuktian dalam KUHAP dengan pembuktian dengan sistem elektronik, salah satunya mengenai alat bukti saksi melalui *teleconference*. KUHAP telah mengatur bahwa keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, apabila “dinyatakan” di sidang pengadilan dan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, hal ini sesuai Pasal 185 ayat (1) *jo.* Pasal 160 Ayat (3) KUHAP. Permasalahan yang kemudian muncul, apakah menampilkan saksi melalui *teleconference* di persidangan sudah dapat dikatakan disampaikan di depan Hakim secara langsung? Hal inilah yang menjadi persoalan. Jika dikaji lebih dalam pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dalam konteks teori pembuktian dalam hukum formil belum dikaji mendalam, terutama mengenai proses penyampaian keterangannya dalam persidangan pidana yang dilangsungkan secara elektronik.

## II. METODE

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dalam karya ilmiah ini lebih lanjut lagi mengkaji dari isi peraturan perundang-undangan, menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## III. RESULT AND DISCUSSION

### Peradilan Pidana dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Elektronik di Indonesia

Adagium klasik menyatakan “*ubi societas, ibi ius*”, berarti “di mana ada masyarakat maka disitu pasti ada hukum” (R. Yando Zakaria, 2018), dari adagium ini terbaca bahwa hukum selalu berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Paul Scholten (1875-1946) menyatakan bahwa sistem hukum adalah sistem yang terbuka, yaitu sistem yang menurut sifat aslinya tidak selesai dan tidak akan selesai, karena sistem itu menjadi dasar dari semua keputusan yang menambahkan hal baru kepada sistemnya tersebut, (Paul Scholten, 1993), hukum adalah masyarakat itu juga, sehingga hubungan-hubungan masyarakat baru akan membentuk peraturan-peraturan baru (Van Apeldoorn, 1986).

Pendapat yang menyatakan bahwa hukum selalu tertinggal dari laju perkembangan masyarakat (*het recht hinkt achter de feiten aan*) harus dimaknai sebatas hukum tertulis (*rules*, peraturan perundang-undangan), yang memang menjadi dokumen statis. Adapun hukum sebagai *principles* dan *moral values* akan selalu dinamis bergerak mengikuti perkembangan masyarakat.

Menurut Herbert Maeshall McLuhan (1911-1980) menyatakan bahwa pola kehidupan interaksi sosial masyarakat ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai masyarakat yang bersangkutan. “*technology has changed the way we communicate*” (Terjemahan bebas : teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi). Menurut

Herbert Maeshall McLuhan (1911-1980) menyatakan bahwa teknologi media merupakan inti dari peradaban manusia, yang dalam sejarahnya terbagi menjadi empat periode, yaitu: periode lisan, periode literatur, periode percetakan, dan periode elektronik. Dengan demikian, pada peradaban dengan periode elektronik saat ini, setiap orang atau kelompok masyarakat bahkan negara harus memanfaatkan media elektronik agar peradabannya tidak ketinggalan zaman. Pemanfaatan teknologi juga dipergunakan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan.

Penerapan peradilan elektronik sangat membantu terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang pada point ke-10 (sepuluh) perwujudan visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu (Mahkamah Agung, 2010). Dalam upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya modernisasi manajemen perkara, mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik, hingga pengadilan *online* (Mahkamah Agung, 2010).

Peran teknologi informasi sangat vital dalam penegakan hukum dan keadilan, namun ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara sepenuhnya dalam penanganan perkara di peradilan, mulai dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual.

Acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana menempati posisi penting. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan banyak membutuhkan waktu guna memeriksa dan menganalisa secara mendalam terhadap alat-alat bukti yang ada dan hasil pembuktian tersebut akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu seorang Hakim dituntut menguasai tentang sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku di Indonesia beserta perkembangannya. Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2016). Ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem Pembuktian *Conviction-in Time*, yang menentukan salah tidaknya seorang

- Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa;
2. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonee*, dimana dalam sistem ini keyakinan Hakim harus didukung dengan alasan yang dapat diterima dengan akal sehat;
  3. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian;
  4. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) bertumpu pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dengan dibarengi dengan keyakinan Hakim (M. Yahya Harahap, 2016).

Bertolak dari ke-empat ajaran pembuktian di atas, Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana untuk mempidana Terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan Hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah pelakunya.

Alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Namun demikian ada pengecualiannya dalam pemeriksaan perkara pidana dengan acara cepat yakni dengan keyakinan Hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang dapat sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP tentukan, terdapat dalam Bab XVI bagian ke-empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mengatur :

- “Alat bukti yang sah yaitu:
- a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti. Untuk mengejar ketertinggalan hukum acara pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHAP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Pembentukan UU ITE diawali pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE, keberadaan UU ITE menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE, mengatur: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Ketentuan dalam pasal ini menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia.

Undang-undang perubahan atas UU ITE didasarkan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, terkait mengenai alat bukti elektronik, UU ITE perubahan ini hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 UU ITE. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU ITE : “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 UU ITE :

“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”

Bertolak dari penjelasan Pasal 5 ayat 2 UU ITE di atas, dapatlah dipahami bahwa sifat mengikat dan pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama untuk pembuktiannya. Kepastian hukum dimaksudkan agar penggunaan bukti elektronik untuk pembuktian perkara pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik memiliki dasar hukum yang kuat. Berkaitan dengan hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila diminta oleh kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya dalam rangka penegakan hukum.

KUHAP sebagai hukum acara pidana induk (umum) yang berlaku di Indonesia dengan tegas tidak memasukkan bukti elektronik ke dalam jenis-jenis alat bukti. Ketentuan mengenai bukti elektronik terdapat di dalam beberapa undang-undang khusus, misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba, dan lain sebagainya. Ketika terjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, maka untuk pembuktian di pengadilan dapat digunakan bukti elektronik, walaupun KUHAP tidak mengaturnya. Dalam hal ini berlaku prinsip atau asas “*lex specialist derogat lex generalist*” (undang-undang pidana khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum). Josua Sitompul mengemukakan kedudukan alat bukti elektronik dalam UU ITE dan kaitannya dengan alat bukti dalam KUHAP sebagai berikut :

a. Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti, alat bukti yang diperluas dalam KUHAP ialah alat bukti surat. Esensi surat ialah kumpulan dari tanda baca tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti bila

memiliki hubungan dengan isi alat pembuktian lainnya;

- b. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain, alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa, informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain yang digunakan sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang diatur dalam KUHAP adalah pengaturan yang sangat penting mengingat apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak, tidak akan akurat informasi yang didapat bila dibandingkan dengan informasi atau dokumen elektronik yang tetap dalam bentuk originalnya;
- c. Alat bukti elektronik sebagai sumber petunjuk, sebagaimana Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik tersebut yang dapat dikategorikan surat, surat yang dimaksud adalah “surat lain” sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya (Josua Sitompul, 2012).

Menurut Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (*functionalequivalent approach*) antara informasi atau dokumen elektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu:

1. Informasi tersebut dianggap “tertulis” jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggap “asli” jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi tersebut dianggap “bertanda tangan” apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau

terdapat sistem autentikasi yang *reliable* yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut (Edmon Makarim, 2015).

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) dapat disamakan dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) prinsip atau dasar dalam *functional equivalent approach*. Hal itu selaras dengan penjelasan Pasal 6 UU ITE, mengatur:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU ITE di atas, dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa undang-undang yang ada tidak selalu lengkap dan sempurna karena pembentuknya hanya sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan kemampuan terbatas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya atau jelas sejelas-jelasnya. KUHAP yang tidak memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan wujud dari ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaannya. Pada saat pembentukan KUHAP belum dikenal hal-hal yang berkaitan dengan masalah elektronik, sehingga tidak terpikirkan adanya bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.

**Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana**

## Di Pengadilan Secara Elektronik

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional (Umi Falasifah, dkk, 2016).

Kemunculan virus *Covid-19* ini menyebabkan terganggunya penerapan dari KUHAP mengingat kebijakan Pemerintah Indonesia dengan adanya pembatasan sosial. Sedangkan pengadilan merupakan tempat orang berperkara datang untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan keadilan, yang kehadiran para pihak itu menyebabkan kerumunan. Selain itu, untuk perkara pidana sendiri terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan (RUTAN) perlu datang kepersidangannya secara langsung di pengadilan kemudian kembali lagi kedalam RUTAN sesuai dengan masa penahanannya. Hal ini bisa menjadikan pengadilan sebagai tempat yang berpotensi memicu persebaran virus *Covid-19*, selain itu juga bisa memicu penyebaran dari tahanan kepada tahanan lainnya di dalam RUTAN ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Seiring dengan perkembangan virus ini yang belum menunjukkan angka penurunan, ketiga lembaga yaitu Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sempat membuat *Momermandum of Understanding* (selanjutnya disebut MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Akibat dari adanya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan di dalam proses hukum acara persidangan yang ada di pengadilan. Proses persidangan yang mula-mula dilakukan secara langsung di pengadilan dirubah bentuknya menjadi secara elektronik. Menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik di masa pandemi *Covid-19* adalah antara Hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa maupun saksi tidak hadir di gedung

pengadilan, namun dapat melaksanakan sidang di tempatnya masing-masing. Proses persidangannya sendiri pun didukung oleh alat-alat dan aplikasi penunjang *teleconference*, seperti contoh aplikasi *zoom meeting*, *sound system*, laptop, dan lain sebagainya.

Ketika melihat persidangan pidana secara elektronik yang dilakukan di pengadilan saat ini, penggunaan *teleconference* tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 KUHAP yang mewajibkan terdakwa hadir. Selain terdakwa, KUHAP juga turut mengamanahkan komponen persidangan lainnya seperti saksi dan ahli untuk hadir di sidang pengadilan. Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan Hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.

Bertolak dari pasal-pasal dalam KUHAP tersebut, pada dasarnya hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di pengadilan. Mahkamah Agung saat ini telah mengeluarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yang mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yuridiksi (Aida Mardatillah, 2020). Mulanya PERMA Nomor 8 Tahun 2022 disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan *Covid-19* pada 13 April 2020 lalu. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 saat ini telah diubah dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022 dengan penyempurnaan pengaturan Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Jika memperhatikan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya (Aida Mardatillah,

2020).

Mengenai penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, Mahkamah Agung mendasarkan pada PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yang pada prinsipnya antara Majelis Hakim, panitera pengganti, penuntut umum bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara terdakwa mengikuti sidang dari RUTAN tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum; atau Majelis Hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari RUTAN tempat terdakwa ditahan.

Kondisi di atas dipertegas dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 8 Tahun 2022 ini dijelaskan apabila sidang secara elektronik dilaksanakan, sebagai berikut :

- 1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:
  - a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum;
  - b. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum

- mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
  - d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Secara singkat implementasi ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2022 adalah semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitia pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim. Dalam persidangan Hakim, panitia pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022 dan KUHAP. Dalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik, yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan internet tersebut. Apabila terjadi pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada PERMA Nomor 8 Tahun 2022 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 PERMA Nomor 8 Tahun 2022, mengatur :

- 1) “Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan

pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.

- 2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.”

Kondisi penundaan yang terjadi karena kendala teknis menjadi hal yang mengganggu, karena jika sampai masalah teknis tidak berhasil di selesaikan maka sidang akan ditunda. Penundaan sidang ini ditetapkan pada jadwal yang sama yang telah ditentukan oleh Pengadilan pada minggu selanjutnya. Kondisi penggunaan bantuan teknologi membuat sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri juga harus dilatih dan disiapkan dengan menyesuaikan proses sidang pidana secara elektronik, karena setiap instansi baik Pengadilan atau Kejaksaan harus menyiapkan ahli informasi teknologi untuk menyesuaikan sistem persidangan dengan bantuan alat elektronik, namun sumber daya manusia ini menjadi paling sulit bagi sejumlah daerah yang minim fasilitas dan jaringan untuk sidang secara elektronik.

#### IV. CONCLUSION

Peran teknologi informasi sangat vital dalam penegakan hukum dan keadilan, namun ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara sepenuhnya dalam penanganan perkara di peradilan, mulai dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual. Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti. Untuk mengejar ketertinggalan hukum acara pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHAP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Jika memperhatikan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya. Secara singkat implementasi ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2022 adalah semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim. Dalam persidangan Hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

## REFERENCES

- Apeldoorn, Van (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Edmon, Makarim. (2015). *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik*. Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan 45 (4).
- Falasifah, Umi, dkk. (2016). *Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan ke lima belas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung. (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mardatillah, Aida. (2020). *Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- Mardatillah, Aida. (2020). *Melihat Draft PERMA Sidang Online Pidana Online yang Bakal Disahkan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Scholten, Paul. (1993). *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Zakaria, Yando. (2018) *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Bandung: Agrarian Resources Center.